

Judul : Angket KPK terancam kandas
Tanggal : Kamis, 04 Mei 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Angket KPK Terancam Kandas

JAKARTA – Upaya sejumlah anggota DPR menggulirkan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tak berjalan mulus. Akibat minim legitimasi, hak angket tersebut berpotensi kandas di tengah jalan.

Meski usulan penggunaan hak angket ini telah disahkan melalui rapat paripurna, langkah berikutnya berupa pembentukan panitia khusus (pansus) bakal tidak mudah. Jumlah fraksi yang mendukung hak angket ini terus berkurang. Jika sebelumnya fraksi yang menolak dan melakukan *walk out* di paripurna hanya Gerindra, Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), belakangan fraksi lain ikut menegaskan tidak menjadi bagian pendukung angket. Mereka adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Hanura.

Mayoritas pimpinan partai politik (parpol) bahkan telah menyatakan dengan tegas tidak mendukung dibentuknya pansus dan berjanji tidak akan mengirim anggotanya jika pembentukan pansus tetap dipaksakan. Meski di antara fraksi-fraksi itu terdapat anggotanya yang menandatangani usulan pembentukan hak angket, hal itu dianggap sebagai inisiatif pribadi atau bukan keputusan partai.

"Sebagai fraksi yang menolak

sejak awal, tentu kami tidak akan kirim anggota ke pansus," kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PKS Sukamta. Menurut dia, sikap fraksinya sejak awal sudah tegas, yakni menolak ikut mendukung usulan hak angket KPK. "Kami tidak akan kirim (anggota fraksi di pansus), kami tetap konsisten tidak setuju dengan hak angket ini," ujarnya.

Kemarin isyarat penolakan juga disampaikan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Meski tidak secara tegas menyatakan penolakannya, OSO menegaskan bahwa masalah hukum harus dipisahkan dari politik.

"Ya proses hukum jalan dulu, baru nanti kalau kegagalan hukum ada, baru angket," ujarnya.

Dia mengaku akan memanggil anggota Fraksi Hanura yang menandatangani usulan hak angket tersebut karena apa yang dilakukannya itu tidak seizin dirinya selaku pimpinan tertinggi partai. "Saya enggak tahu angket itu sudah bergulir karena saya enggak tahu, makanya saya mau panggil hari ini," katanya di

Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan saat ini KPK sedang berusaha membongkar sejumlah kasus besar yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dan parlemen. Sementara, di sisi lain, penggunaan hak angket oleh parlemen ujungnya bisa menjatuhkan pemerintah. Dengan logika itu, PAN tidak punya alasan untuk mendukung hak angket KPK.

"Apalagi katanya, (dasar usulan hak angketnya) soal rekaman. Tapi kalau rekaman saja, masa diangket, *sih*? KPK sedang bertugas yang begitu penting, justru sekecil apa pun gangguan jangan (ada)," katanya.

Sementara itu, tidak adanya kepentingan publik di balik usulan hak angket KPK membuat PPP ikut menolak. "Saya perlu tegaskan, PPP, atas penggunaan hak angket ini, menolak hak angket KPK. Kenapa? Karena kita melihat tidak ada urgensi hak angket kepada KPK," kata Ketua Umum PPP M Romahurmuzi.

Dengan demikian, praktis saat ini tinggal beberapa fraksi saja yang belum jelas sikapnya apakah akan tetap melanjutkan pembentukan pansus hak angket atau tidak, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai NasDem.

Usulan pembentukan hak angket KPK telah disetujui dalam sidang paripurna DPR pada Jumat lalu (28/4). Usulan itu ditandatangani 26 anggota DPR lintas fraksi. Saat pengesahan usulan, sidang paripurna

"Sebagai fraksi yang menolak sejak awal, tentu kami tidak akan kirim anggota ke pansus."

SODIK MUDJAHID

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra

dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Saat itu dinamika di paripurna cukup dinamis dengan adanya beberapa anggota yang menyampaikan interupsi. Tapi Fahri tetap mengetuk palu sidang untuk mengesahkan hak angket.

Pembentukan hak angket ini muncul lantaran dipicu keengganan KPK menuruti permintaan Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP). Komisi III meminta agar KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap tersangka Miryam S Haryani yang disebutkan diancam oleh sejumlah anggota DPR jika membongkar kasus korupsi e-KTP.

Lalu bagaimana nasib hak angket KPK dengan banyaknya fraksi yang belakangan menolak? Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, ada tenggat waktu 60 hari setelah hak angket diputuskan dalam sidang paripurna untuk ditindaklanjuti dengan membentuk pansus. Jika dalam waktu 60

tidak terbentuk pangsusnya, hak angket otomatis gugur.

"Setelah 60 hari lewat, otomatis hak angket KPK tidak bisa dilaporkan ke rapat paripurna, artinya gugur," katanya.

Jadi, menurut dia, meski usulan itu sudah disetujui di paripurna, apabila fraksi-fraksi di DPR tidak mengirimkan nama-nama anggotanya masuk dalam pangsus, tidak mungkin terbentuk pangsus. Bahkan, kalau pun tetap dibentuk, pangsus tidak bisa mengambil keputusan tanpa kelengkapan kehadiran fraksi di dalamnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pengesahan usulan hak angket KPK oleh DPR merupakan keputusan yang ilegal. Sebab dalam pengambilan keputusan banyak anggota DPR yang tidak menyetujuinya. Bahkan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKB memprotes keputusan pimpinan DPR yang dianggap tidak mengakomodasi suara fraksi yang menolak usulan hak angket KPK dengan cara keluar dari sidang paripurna DPR atau *walkout*.

"Jadi dari sisi itu jelas menurut perintah undang-undang setengah dari yang hadir plus satu. Mestinya ilegal kalau keputusan diambil tanpa memperhitungkan berapa sesungguhnya yang mendukung keputusan itu dan menolak," kata Lucius.

Di lain pihak, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan empat pimpinan DPR, yakni Fahri

SEJARAH HAK ANGKET DPR

(PERIODE 2004-2009)

- Hak angket atas Penjualan Tanker Pertamina (Lolos jadi hak angket DPR)
- Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lolos jadi hak angket DPR)
- Hak Angket Kenaikan Harga BBM II (Lolos jadi hak angket DPR)
- Hak Angket Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pileg 2009 (Lolos jadi hak angket DPR)
- Hak Angket Kenaikan Harga BBM I (Ditolak oleh rapat paripurna)
- Lelang Gula Impor Ilegal (Ditolak oleh rapat paripurna)
- Penunjukan ExxonMobil Ltd. sebagai Pimpinan Operator Lapangan Minyak Blok Cepu (Ditolak oleh rapat paripurna)

Hamzah, Setya Novanto, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Alasannya, mereka dinilai menabrak mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna pada Jumat (28/4) atas hak angket terhadap KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, terjadi kesalahan prosedur dalam paripurna itu. Pertama, tidak dilakukan *voting* ketika ada anggota yang menolak hak angket yang berujung pada aksi *walk out*. Padahal dalam UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR), tata cara pengambilan keputusan itu hanya dua cara, yakni aklamasi

(PERIODE 2009-2014)

- Hak Angket untuk menyelidiki kejanggalaan *bailout* Bank Century (Lolos jadi hak angket DPR)
- Hak Angket Mafia Pajak yang dipicu kasus Gayus Tambunan (Ditolak oleh rapat paripurna)

(PERIODE 2014-2019)

- Hak Angket perihal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak diberhentikan sebagai gubernur meski berstatus terdakwa (Kelanjutannya tidak jelas)
- Hak Angket terhadap KPK untuk mengungkap BAP Miryam S Haryani dalam kasus korupsi e-KTP (Lolos jadi hak angket DPR)

dan *voting*.

Kemudian dalam pengambilan keputusan tidak dilakukan penghitungan anggota DPR secara fisik, padahal diyakini jumlahnya tidak kurang. Selain itu pengambilan keputusan tidak disertai forum lobi oleh pimpinan, padahal di rapat apa pun jika ada anggota atau fraksi yang tidak setuju, hal itu perlu dilakukan.

Terakhir, menurut Boyamin, daftar pengusul hak angket seolah ditutup-tutupi.

"Jadi empat itu kita melihat mekanisme pengambilan persetujuan anggota DPR tidak memenuhi syarat. Melanggar tata tertib dan UUMD3," ujarnya.

● **rahmat sahid/
kiswondari**

PRO KONTRA ANGKET DPR


Langkah sejumlah anggota DPR mengulirkan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memicu kontroversi. Dalam sejarahnya, DPR sudah berulang kali mengusulkan hak angket dan sebagian di antaranya menghasilkan keputusan dan rekomendasi.

KOTAN BINDOWIN GATYONO - FOTO: SINDONEWS/SUTIKNO

APA ITU HAK ANGKET?

Sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Fraksi yang Menolak



PKB DEMOKRAT GERINDRA

HAK
ANGKET
KPK

Fraksi yang Mendukung



PDIP NASDEM GOLKAR

Fraksi yang Ikut Menolak: PAN, PKS, Hanura, PPP

Masa Kerja Pansus Hak Angket:

Panitia angket DPR melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama

60 hari.

1

Hak
interpelasi

2

Hak angket

3

Hak menyatakan
pendapat

Hak yang Menjadi Kewenangan DPR:

(Pasal 20A ayat (2)
Amendemen Ke-2 UUD 1945)